



**PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 3 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

(P-RKP-DESA)

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG
TAHUN 2025**

BAB I : PENDAHULUAN

1. Gambaran Umum

Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, adalah salah satu desa yang termasuk desa rawan bencana gunung merapi, disamping desa-desa yang lain diwilayah kecamatan Srumbung, adapun Desa Kemiren memiliki luas wilayah 617,31 Ha, dengan jumlah penduduk 1.267 jiwa, terbagi menjadi 12 Rt /4 RW /3 Dusun

Kondisi Desa Kemiren di berbagai sektor masih perlu perhatian dari semua pihak, dimana mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagian besar petani sedangkan sebagian kecil sebagai peternak dan bakul. Sehingga berdampak pada kurangnya pendapatan menimbulkan tingginya rumah tangga miskin (RTM) di Desa Kemiren.

Kalau dipandang secara geografis Desa Kemiren cukup strategis. Desa Kemiren dilalui 1 jalur jalan desa sebagai jalur evakuasi, dari jalur tersebut satu- satunya jalur yang layak sebagai jalur evakuasi dalam Keadaan darurat namun saat ini mobilitas angkutan material golongan C mengakibatkan jalan cepat rusak saat ini sejak mulai bulan juli tahun 2022 sudah ada perbaikan dari pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan mutu infrastruktur desa oleh Pemerintah Desa selalu diutamakan guna mengangkat kesejahteraan masyarakat , untuk memperlancar lalu lintas perekonomian desa .

Berdasarkan program P-RPJMD Desa Kemiren tahun 2020 – 2028 dan RKP Desa tahun 2025, dan hasil rapat desa telah dimasukan usulan-usulan kegiatan dan rencana Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa , Pembinaan Masyarakat Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa , dengan tercakupnya hal tersebut di atas akan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di bebagai sektor.

Guna membangkitkan kembali semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan perekonomian masyarakat Desa Kemiren juga dalam upaya merealisasikan program pembangunan tersebut, kami menampung usulan kegiatan di berbagai secor.

2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme persetujuan Kepala desa dalam rangka pembiayaan Koperasi Merah Putih ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025;
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa;
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang;
 16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026;
 17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 18. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4);
 19. Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
 2. Pemahaman, penghayatan dan pangamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum menunjukkan hasil yang memuaskan;
 3. Lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan social yang dinamis.
 4. Pendidikan dasar 16 tahun masih banyak kendala dalam pembiayaan sekolah, kategari keluarga kurang mampu.
3. Tujuan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat;
 - Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
 - Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
 - Meningkatkan pertumbuhan perekonomian desa melalui pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Manfaat
1. Terbangunnya infrastruktur desa untuk percepatan pembangunan di desa
 2. Tercukupinya kebutuhan fasilitas masyarakat desa;
 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Visi dan Misi (Lihat di P-RPJMDes)

VISI DAN MISI

- **VISI** :
”MENCIPTAKAN PEMERINTAH DESA YANG BERKELANJUTAN DALAM PEMBANGUNAN BERDASARKAN MUSYAWARAH MUFAKAT”

Terwujudnya Desa Kemiren yang Mandiri sebagai Pusat pertumbuhan wisata dan barometer dikawasan Kecamatan Srumbung berbasis Wisata dan pertanian yang unggul, produktif dan inovatif serta mengedepankan peran serta masyarakat yang dinamis, harmonis dalam lingkungan yang aman dan terkendali dilandasi kebersamaan, persatuan dan kesatuan untuk kemajuan bersama.

- **MISI** :
 1. Menjalankan pemerintah secara partisipatif dengan berlandaskan prinsip demokrasi agar tercipta pemerintah yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan bagi semua pihak.
 2. Dalam menjalankan musyawarah roda pemerintahan mengikuti kehendak masyarakat yang berlandaskan musyawarah dan tidak bertentangan peraturan yang ada.
 3. Meningkatkan Sumber Daya masyarakat disegala bidang.
 4. Meningkatkan pengelolaan sumber air dan jaringan irigasi.
 5. Meningkatkan teknis dan kualitas pengolahan hasil pertanian.
 6. Meningkatkan produksi hasil pertanian.
 7. Meningkatkan jaringan Wisata dan perekonomian.
 8. Melestarikan potensi dan sumber daya yang ada di desa.
 9. Meningkatkan Kwalitas hidup masyarakat.

10. Memacu kemandirian masyarakat.
11. Mendorong terciptanya teknologi yang dapat diterapkan dimasyarakat yang dapat meningkatkan produksi di segala bidang.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2025

2.1. Evaluasi realisasi keuangan.

1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan (Ketenagakerjaan RT/RW)
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dukungan Koperasi Merah Putih
 - Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Penanaman modal BUMDes untuk Ketahanan pangan

2.2. Evaluasi capaian dampak

Dengan terlaksananya seluruh program kegiatan yang sudah tersusun dalam APBDes desa dengan prioritas pembangunan yang menyeluruh menghasilkan dampak yang cukup signifikan di masyarakat, salah satunya dengan adanya pembangunan pavingisasi jalan menuju tempat ibadah misalnya, semangat dan antusiasme masyarakat dalam meramaikan tempat ibadah semakin besar, karena akses jalan menuju tempat ibadah sudah sangat layak dan memadai. Selain itu dampak yang cukup berarti juga dirasakan oleh seluruh komponen penyelenggara pemerintahan desa, baik perangkat desa, BPD, LPMD dan lainnya. Dengan alokasi ADD dan DD yang setiap tahunnya meningkat kesejahteraan penyelenggara pemerintahan desa juga meningkat, semangat dalam mengabdikan kepada seluruh lapisan masyarakat desa juga meningkat.

Berdasarkan peraturan Desa Kemirenn Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan RPJMDes Desa Kemiren pada tahun 2021-2028 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi Pemerintahan masalah pengembangan fisik, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya.

2.3. Evaluasi capaian hasil

Dengan alokasi dari pemerintah pusat yang cukup besar dalam pemberian anggaran ADD dan DD memperoleh hasil yang berarti dalam masyarakat, banyak akses-akses jalan yang telah memadai, saluransaluran air yang lancar menghilangkan rasa takut warga masyarakat saat musim hujan turun, selain itu hasil yang dirasakan masyarakat akan kepercayaan kepada pemerintah desa juga semakin meningkat.

Prioritas utama yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yaitu mengenai program pengentasan stunting telah dilaksanakan. Pemberdayaan masyarakat, kepemudaan, kesehatan dan pendidikan dan pengentasan kemiskinan telah terlaksanakan.

2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan supra desa

Kebijakan Supra desa adalah semua kebijakan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten yang berimplikasi terhadap pembangunan desa. Berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan yang telah direncanakan baik pembangunan skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten telah menghasilkan beberapa keputusan pembangunan yang diperoleh dalam rapat musrenbangdes.

Sehingga beberapa usulan pembangunan yang dihasilkan akan di akomodir oleh stake holder yang berada di pemerintahan desa, dan pemerintah yang ada di atasnya. Namun Pada prakteknya terjadi beberapa masalah yang muncul dalam pembangunan skala supra desa, antara lain :

1. Lebih banyak desa membawa usulan kegiatan skala desa ke musrenbang kecamatan sehingga tidak dapat diakomodir oleh program supra desa terutama SKPD.
2. Usulan yang dibawa dari desa ke atas semestinya yang bukan kegiatan skala desa, akan tapi kegiatan skala kecamatan atau kabupaten.
3. Seringkali terjadi kesulitan dalam memilah antara kegiatan skala desa dengan skala kabupaten.
4. Biasanya akan muncul usulan kegiatan baru yang di bawa oleh peserta musrenbang yang tidak mengikuti proses sebelumnya.
5. Selain itu permasalahan yang lain adalah SKPD dan anggota DPRD belum terlibat sehingga usulan untuk skala kabupaten kadang tidak sinkron dengan Rancangan Renstra SKPD dan masih minimnya keterlibatan warga miskin dan perempuan sehingga perlu diterapkan kuota jumlah peserta perempuan.
6. Mengakomodir skala prioritas yang ada di pemerintah pusat.
7. RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

Proses berlangsungnya pembangunan yang ada di desa pada prakteknya akan muncul beberapa masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar yang digunakan sebagai evaluasi pembangunan tahun depannya. Permasalahan yang sering muncul adalah pembangunan yang secara proses pembangunannya belum waktunya dilaksanakan namun karena keadaan darurat harus dilaksanakan pembangunan saat itu juga. Sehingga proses identifikasi dari masalah tersebut adalah

1. Melihat struktur wilayah, potensi dan kerawangan desa untuk memprioritaskan pembangunan didaerah yang rawan, misalnya rawan bencana dan rawan kemiskinan.
2. Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat guna membantu melihat potensi daerah yang menjadi prioritas pembangunan. Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

- Pembangunan Jalan antar desa
- Pembangunan Saluran irigasi
- Perbaiki sarana Transportasi
- Pengembangan produk unggulan desa.
- Pengembangan TTG Peternakan dan Pertanian
- Pengadaan sarana kesenian
- Penyuluhan pencegahan penyakit menular
- Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Pembangunan sarana Pendidikan/Pembangunan Gedung Sekolah.
- Pembangunan Kantor dan Balai Desa
- Pemberdayaan Perempuan
- Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olah raga
- Pengentasan Program Stunting berkelanjutan
- Program kesehatan masyarakat
- Sarana dan Prasarana Olah raga
- Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan

Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat. Proses berlangsungnya pembangunan yang ada di desa pada prakteknya akan muncul beberapa masalah, baik masalah kecil maupun masalah besar yang digunakan sebagai evaluasi pembangunan tahun depannya. Permasalahan yang sering muncul adalah pembangunan yang secara proses pembangunannya belum waktunya dilaksanakan namun karena keadaan darurat harus dilaksanakan pembangunan saat itu juga. Sehingga proses identifikasi dari masalah tersebut adalah

- Melihat struktur wilayah, potensi dan kerawangan desa untuk memprioritaskan pembangunan di daerah yang rawan, misalnya rawan bencana dan rawan kemiskinan.
- Melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tokoh masyarakat guna membantu melihat potensi daerah yang menjadi prioritas pembangunan.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa. Masalah tersebut meliputi :

- Pembangunan Jalan antar desa
- Pembangunan Saluran irigasi
- Perbaiki sarana Transportasi
- Pengembangan produk unggulan desa.
- Pengembangan TTG Peternakan dan Pertanian
- Pengadaan sarana kesenian - Penyuluhan pencegahan penyakit menular
- Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
- Pembangunan sarana Pendidikan/Pembangunan Gedung Sekolah.

- Pembangunan Kantor dan Balai Desa
- Pemberdayaan Perempuan
- Pemberdayaan Masyarakat, Pemuda dan Olah raga
- Pengentasan Program Stunting berkelanjutan - Program kesehatan masyarakat
- Sarana dan Prasarana Olah raga
- Pengadaan sarana dan prasarana kegiatan kepemudaan

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

2. Kebijakan Pendapatan Desa Optimalisasi Pendapatan Asli Desa
 - Meningkatkan Kinerja BUMDES
 - Program Kelompok
 - Meningkatkan UMKM agar dapat bersaing
 - Penanggulangan Covid -19 dan atau bencana lainnya
 - Program Wisata Desa
 - Ketahanan pangan Desa
 - Desa Siaga Kesehatan
 - Pelatihan program pertanian dan peternakan
 - Sosialisasi kesehatan
 - Dan lain-lain kegiatan yang dapat diprogramkan di APBDES.
3. Pendapatan Terdiri dari
 - Dana Desa
 - Alokasi Dana Desa
 - Bantuan Propinsi
 - Bantuan Kabupaten
 - Bagi Hasil Pajak
 - Bagi Hasil Retribusi
 - Pengembalian PBB dan Bantuan Keuangan Lainnya

4. Kebijakan Belanja Desa

Pengelolaan Keuangan desa mengacu pada Efisiensi belanja dengan administrasi yang baik transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kebijakan belanja desa terdiri dari

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Bidang Pembangunan
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana
5. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

1. PERMASALAHAN POKOK DESA

Permasalahan pokok yang dihadapi desa Kemiren adalah masih banyaknya prasarana dasar yang tidak memadai, misalnya masih banyaknya jalan poros desa yang rusak berat serta jalan lingkungan yang belum tertata. Kemudian masalah pertanian di desa Kemiren masih

jauh dari kekurangan air, serta masih banyaknya bangunan liar yang belum tertata. Sehingga di desa Kemiren masih dibutuhkan banyak dana untuk memperbaiki sarana prasarana dasar serta masih belum sadarnya masyarakat untuk memikirkan dan memajukan desanya sendiri.

2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Berdasarkan jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan dalam Musyawrah Desa, kemudian diolah oleh tim penyusun RKP Desa Kemiren, maka kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2025, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

i. Pembangunan Fisik

Pembangunan sarana prasarana yang meliputi :

- Pendidikan
- Kesehatan Masyarakat
- Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang
- Kawasan Pemukiman
- Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Perhubungan Komunikasi dan Informatika
- Pariwisata

ii. Pembangunan Non Fisik

Pembangunan melalui :

- b. Pendidikan selama 12 tahun (wajar)
- c. Peningkatan kegiatan kepemudaan
- d. Pemberdayaan perempuan
- e. Peningkatan simpan pinjam
- f. Kesehatan melalui kebersihan lingkungan dan diri sendiri
- g. Koperasi Desa dan BUMDes

BAB V PENUTUP

1. Rencana Kerja Pemerintah Desa RKP Desa Kemiren merupakan dokumen perencanaan jangka tahunan merupakan acuan desa dalam melaksanakan program dan kegiatan desa.
2. Proses pembuatan dokumen perencanaan ini, dilakukan cermat, hal ini mengingat wilayah desa kami sangat luas yaitu $\pm 6,2.km^2$ terdiri dari 4 RW dan 12 RT dan masyarakatnya sangat kritis-kritis, dan tokoh tokoh masyarakat desa
3. Asumsi sumber dana dari perencanaan tahunan, di dapat dari Pendapatan Desa yang diharapkan dari tahun ke tahun meningkat, Sumber pendapatan Desa adalah :
 - Alokasi Dana Desa,
 - Dana Desa,
 - Bagi hasil Pajak dan Retribusi Bantuian Keuangan
 - sumber lain serta dari swadaya masyarakat setempat.



**KEPALA DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG**

**PERATURAN DESA KEMIREN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (P-RKP) TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMIREN**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 79 Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa Kemiren:
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembara Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
10. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19)
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19)
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang.
16. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4);
17. Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN
dan
KEPALA DESA KEMIREN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KEMIREN TAHUN 2025**

KETENTUAN UMUM

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kemiren;
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
8. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;

10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan P-RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
16. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan P-RKPDesa merupakan penjabaran dari P-RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
19. Visi adalah Tujuan masa depan desa.

20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- 1) P-RKP Desa Tahun Anggaran 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindak lanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa;
- 2) P-RKP Desa Tahun Anggaran 2025 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2025.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN P- RKP Desa

Pasal 3

- 1) P-RKP Desa Kemiren Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran umum
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Permasalahan
- 1.4. Tujuan
- 1.5. Visi – Misi

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

- 2.1. Evaluasi realisasi keuangan.
- 2.2. Evaluasi capaian dampak
- 2.3. Evaluasi capaian hasil
- 2.4. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan
- 2.5. Identifikasi masalah berdasarkan analisa keadaan darurat.

BAB III : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 3.1. Kebijakan pendapatan desa
- 3.2. Kebijakan belanja desa
- 3.3. Kebijakan pembiayaan

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN BERJALAN

- 4.1. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- 4.2. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- 4.3. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah,
- 4.4. Pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 4.5. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V PENUTUP

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 4

P-RKP Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Tahun 2025;

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

Pasal 6

P-RKP Desa Tahun Anggaran 2025 berisi arah kebijakan pembangunan Bidang atau program pembangunan dan indikator. Kinerja beserta kerangka pedomannya yang disusun berdasarkan hasil musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang tertuang dalam lampiran peraturan desa ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

Pasal 7

Perubahan RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Kemiren

Pada tanggal : 30 September 2025

KEPALA DESA Kemiren


KEPALA DESA KEMIREN

YUSUP HERLAMBAANG, S.H

Diundangkan di Desa Kemiren

Pada tanggal 30 September 2025

Sekretaris Desa


JUMAR

Lembaran desa Kemiren Tahun 2025 Nomor 3

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

KECAMATAN SRUMBUNG

NOMOR :188.192/3 /BPD/VIII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG TAHUN 2025 MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMIREN

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Perubahan Peraturan Desa Kemiren tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Tahun 2025 telah memenuhi syarat substansi dan administrasi.
b. bahwa untuk maksud diatas perlu persetujuan BPD yang ditetapkan dalam keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
10. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 21

- Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19)
 14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19)
 15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang.
 16. Peraturan Desa Kemiren Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Kemiren (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2019 Nomor 4).
 17. Peraturan Desa Kemiren Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Kemiren Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Desa Kemiren Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kemiren

Pada Tanggal : 30 September 2025



Lampiran Peraturan Desa

Nomor : 3 Tahun 2025

Tentang : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kemiren
Tahun 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA) TAHUN 2025

Desa : Kemiren
Kecamatan : Srumbung
Kabupaten : Magelang
Provinsi : Jawa Tengah

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA												
	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa											
	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Kemiren	1 Orang	Kepala Desa	12 Bulan	54,786,000	ADD	V			2025
	2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan perangkat Desa	Desa Kemiren	9 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	313,474,800	ADD	V			2025
	3	Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kemiren	10 Orang	Perangkat Desa	12 Bulan	17,876,402	ADD	V			2025
	4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/ telpon, dll)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Perangkat Desa	12 Bulan	37,000,000	ADD	V			2025
	5	PenyediaanTunjangan BPD	Desa Kemiren	5 Orang	BPD	12 Bulan	26,220,000	ADD	V			2025
	6	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Kemiren	1 Paket	BPD	12 Bulan	3,000,000	PAD	V			2025
	7	Penyediaan Insentif /Operasional RT/RW	Desa Kemiren	16 Orang	Rt/ Rw	12 Bulan	17,280,000	ADD	V			2025
	8	penyediaan tunjangan Perangkat Desa non SOTK dan staf perangkat desa.	Desa Kemiren	2 Orang	Staf	12 Bulan	9,600,000	ADD	V			2025
	9	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	27,000,000	D Desa	V			2025
	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa											
	1	Penyediaan dan Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Kemiren	8 Unit	Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	ADD	V			2025
	2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	Desa Kemiren	3 Buah	Perangkat Desa	12 Bulan	10,000,000	ADD	V			2025
	3	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakt	12 Bulan	5,000,000	ADD	V			2025

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan										
	1	Administrasi Umum (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1,500,000	ADD	V			2025
	2	Penyusunan/ Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1,500,000	D.Des	V			2025
	3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	1,500,000	PAD	V			2025
	4	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	2,000,000	ADD	V			2025
	5	Pealaksanaan Evaluasi perkembangan Desa dan indek Desa Membangun	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	1,500,000	D.Des	V			2025
	6	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 bulan	1,500,000	D.Des	V			2025
		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan										
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes,dll)	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	5,000,000	ADD	V			2025
	2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	2,000,000	ADD	V			2025
	3	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes/Musdes/Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes.	Desa Kemiren	1 Paket	Pemerintah DS	1 Tahun	3,500,000	ADD	V			2025
	4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	5,000,000	ADD	V			2025
	5	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Pemerintah DS	1 Tahun	3,500,000	ADD	V			2025
	6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	2,000,000	ADD	V			2025
	7	Penyusunan Laporan Kepala Desa /Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	3,000,000	ADD	V			2025
	8	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan, Pihak Ketiga,)	Desa Kemiren	1 Keg	Masyarakat	3 Bulan	1,500,000	PAD	V			2025
		Sub Bidang Pertanahan										
	1	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	1,500,000	ADD	V			2025
	2	Sertipikat Tanah Milik Desa	Desa Kemiren	3 bidang	Masyarakat	3 Bulan	12,000,000	ADD	V			2025
	3	Administrasi/inventarisasi Tanah Untuk Jalan/Gedung dan Irigasi	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 Bulan	13,000,000	DLL	V			2025
	4	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	3 Bulan	3,000,000	DLL	V			2025
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa							605,737,202					

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
	Sub Bidang Pendidikan											
	1	Penyelenggaraan/TPA/TPQ /Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor Pengajar, Seragam, Operasional, dst)	Desa Kemiren	8 paket	Masyarakat	1 Tahun	20,000,000	BHP	V			2025
	2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Desa Kemiren	8 paket	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	D.Des	V			2025
	3	Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana gedung PAUD (Lanjutan)	Desa Kemiren	1 unit	Masyarakat	4 Bulan	60,000,000	D.Des	V			2025
	4	Pembangunan Gedung Ruang Belajar Masyarakat (Lanjutan)	Dusun Jamburejo	L=1400.m2	Masyarakat	4 Bulan	250,000,000	D.Des	V			2025
	Sub Bidang Kesehatan											
	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan Penyediaan Pelayanan KB)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	5,000,000	D.Des	V			2025
	2	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Kemiren	60 Jiwa	Masyarakat	1 Tahun	90,000,000	D.Des	V			2025
	3	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (operasional Mobil Ambulan dan siaga)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	D.Des	V			2025
	4	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Kemiren	3 Paket	Balita	12 Bulan	16,000,000	D.Des	V			2025
	5	Penyuluhan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10,000,000	D.Des	V			2025
	6	Fasilitasi Penanganan gizi buruk Stunting/Rumah Desa Sehat/ Insentif Kader KPM/ Rembuk, Pelatihan pembuatan PMT, Stunting/PMT Stunting dll)	Desa Kemiren	5 Kegiatan	Masyarakat	1 Tahun	25,000,000	D Desa	V			2025
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang											
	1	Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani (Kemiren 1)	Dsn Kemiren	P=338.m	Masyarakat	1 bulan	149,403,303	D.Des	V			2025
	3	Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani (Kemiren 2)	Dsn Kemiren	P=195.m	Masyarakat	1 bulan	96,287,125	D Desa	V			2025
	4	Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani (Kamongan Cilik 1)	Dsn Kamongan	P=410.m	Masyarakat	1 bulan	206,720,700	D Desa	V			2025
	5	Pembangunan Pengerasan Jalan Usaha Tani (Kamongan Cilik 2)	Dsn Kamongan	P=235.m	Masyarakat	1 bulan	117,864,450	D Desa	V			2025
	6	Talud Jalan Lingkungan Pemukiman	Dsn Kamongan	P=80.m	Masyarakat	1 bulan	23,000,000	D.Des	V			2025
	7	Talud Jalan Lingkungan Pemukiman (Jamburejo)	Dsn Jamburejo	P=100.m	Masyarakat	1 bulan	25,000,000	APBD 2	V			2025
	Sub Bidang Kawasan Permukiman											
	1	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Desa Kemiren	1 Rumah	KK Miskin	1 bulan	10,000,000	D.Des	V			2025
	2	Fasilitasi Pengelolaan Sampah	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	D.Des	V			2025
	3	Pemutakhiran Data SDGs	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	5,000,000	D.Des	V			2025
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup											

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengadaan Bibit	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	10,000,000	D.Des	V			2025
	Pariwisata											
	1	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	10,000,000	D.Des	V			2025
	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan informatika											
	1	Penyelenggaraan Informasi Publik (Poster, Baliho dll)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	D.Des	V			2025
	2	Pusat Kesejahteraan Sosial Masyarakat (puskesos SLRT)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	6 bulan	10,000,000	D.Des	V			2025
	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral											
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembangunan							1,159,275,578					
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat											
	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Kemiren	40 Orang	Masyarakat	2 Bulan	25,000,000	RTP	V			2025
	Kebudayaan dan Keagamaan											
	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (hari kemerdekaan, hari besar dll) tingkat Desa	Desa Kemiren	3 Paket	Masyarakat	2 bulan	13,000,000	RTP	V			2025
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga											
	1	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	2 bulan	7,000,000	ADD	V			2025
	2	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	6,000,000	ADD	V			2025
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat											
	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Kemiren	3 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	3,000,000	RTP	V			2025
	2	Pembinaan Peran KPMD	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	3,000,000	RTP	V			2025
	3	Pembinaan Peran PKK	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	3,000,000	ADD	V			2025
	4	Dukungan Sarana Prasarana Lembaga RT/RW	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	3,000,000	D.Des	V			2025
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan							63,000,000					
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan											
	1	Pelatihan Pegembangan Perikanan Keramba Milik Desa	Dsn Kemiren	P=250m	Masyarakat	2 bulan	75,000,000	APBD 2	V			2025
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan											

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	1	Pembangunan Saluran Irigasi Dusun Kamongan Cilik	Dsn Kemiren	P=250m	Masyarakat	2 bulan	75,000,000	APBD 2	V			2025
	2	Pembangunan Saluran Irigasi Sederhana Rt.5.A	Dsn Jamburejo	P=215m	Masyarakat	2 bulan	44,023,710	D.Des	V			2025
	3	Pembangunan Saluran Irigasi Sederhana Dukuh	Desa Kemiren	P=300.m	Masyarakat	2 bulan	69,433,106	D.Des	V			2025
	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Sederhana Rt 2.A Ngglatakan	Dsn Kamongan C	P=563m	Masyarakat	2 bulan	104,467,965	D.Des	V			2025
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa											
	1	Peningkatan kapasitas perangkat Desa /BPD	Desa Kemiren	2 Orang	Masyarakat	2 bulan	12,000,000	D Desa	V			2025
	2	Peningkatan kapasitas TP PKK	Desa Kemiren	24 Orang	Masyarakat	2 bulan	12,000,000	D Desa	V			2025
	3	Pelatihan/Peningkatan Kapasitas Berbahasa Jawa/Indonesia	Desa Kemiren	25 Orang	Masyarakat	6 bulan	12,000,000	D Desa	V			2025
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga											
	1	Pelatihan /Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	5,000,000	D Desa	V			2025
	2	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Kemiren	30 Orang	Masyarakat	2 bulan	5,000,000	D Desa	V			2025
	3	Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma	Desa Kemiren	50 Orang	Masyarakat	2 bulan	10,000,000	D Desa	V			2025
	4	Sosialisasi Pembentukan KWT	Desa Kemiren	3 Kelompok	Masyarakat	3 bulan	5,000,000	D Desa				2025
	5	Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Administrasi Kelompok Perempuan	Desa Kemiren	50 Orang	Masyarakat	2 bulan	10,000,000	D Desa	V			2025
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)											
	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Kemiren	60 Orang	peningkatan	2 bulan	25,000,000	D Desa	V			2025
	2	lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*	Desa Kemiren	300 Orang	Anggota	2 bulan	25,000,000	D Desa	V			2025
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal											
	1	Penyertaan Modal BUMDesma	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	5,000,000	D Desa	V			2025
	2	Penyertaan Modal BUMDes (Ketahanan pangan)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	149,000,000	D Desa	V			2025
	3	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Evaluasi yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 bulan	5,000,000	D Desa	V			2025
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian											
	1	Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	2 bulan	10,000,000	D Desa	V			2025
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat							582,924,781					
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana											
	1	Tak Terduga/ Kebencanaan/obat-obatan/Peralatan/dll	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	D Desa	V			'2025

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya & Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan
							Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Antar Desa	Pihak Ketiga	
a	b	c	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
	Sub Bidang Keadaan Darurat											
	1	Tak Terduga/ Kebencanaan/obat-obatan/Peralatan/dll	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	20,000,000	D Desa	V			'2025
	Sub Bidang Mendesak											
	1	Tak Terduga/ Kebencanaan/obat-obatan/Peralatan/dll (BLT)	Desa Kemiren	1 Kegiatan	Masyarakat	12 Bulan	36,000,000	D Desa	V			'2025
Jumlah Bidang Takterduga							76,000,000					
JUMLAH TOTAL							2,486,937,561					

Kemiren, 30 September 2025

Tim Penyusun Perubahan RKP Desa Kemiren

Ketua



(JUMAR)

MENGETAHUI



DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (DURKP-DESA) TAHUN 2026

Desa : Kemiren
 Kecamatan : Srumbung
 Kabupaten : Magelang
 Provinsi : Jawa Tengah

NO	Bidang /Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran Manfaat	Perkiraan Waktu	Perkiraan Biaya dan Jumlah (Rp)	
	Bidang	Jenis Kegiatan					h	i
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	1 Sarana Prasarana Kantor Kepala Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	3 Bulan	50,000,000	APBD
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa							50,000,000	
2	PEMBANGUNAN	1 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin (ATS)	Desa Kemiren	15 anak	Anak miskin dan Putus Sekolah	12 Bulan	60,000,000	DisDikBud
		2 Pengadaan PJU di jalur Evakuasi/ Tenaga Surya	Desa Kemiren	10 Unit	Evakuasi	6 Bulan	100,000,000	DisHub
		3 Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Tanah tegal	Dusun Jamburejo	5.000 m	Petani/ Pekebun	12 Bulan	500,000,000	APBD
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembangunan							660,000,000	
3	PEMBINAAN KEMASYRAKATAN	1 Pembinaan Linmas Desa	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	6 Bulan	50,000,000	KesBangPol
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan							50,000,000	
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1 Talud Saluran Irigasi Tegal Nggatel	Dusun Kamongan C	120 m	Petani/ Pekebun	3 Bulan	100,000,000	DPU
		2 Talud Saluran Irigasi Tanah Tegalan	Dusun Jamburejo	5.000.m	Masyarakat	6 Bulan	750,000,000	APBD
		3 Bantuan Bibit Buah-buahan	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	6 Bulan	100,000,000	Dinas LH
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat							950,000,000	
5	PENANGGULANGAN BENCANA	1 Keadaan Mendesak (Obat-obatan Peralatan)	Desa Kemiren	1 Paket	Masyarakat	1 tahun	100,000,000	APBD
Jumlah Bidang Takterduga							100,000,000	
JUMLAH TOTAL							1,810,000,000	

MENGETAHUI

KEPALA DESA KEMIREN



Desa Kemiren, 30 September 2025

Ketua Tim Penyusun RKP Desa


JUMAR

**DAFTAR NAMA ANGGOTA DELEGASI/PESERTA
MUSRENBANG KECAMATAN
TAHUN 2026**

DESA : KEMIREN
KECAMATAN : SRUMBUNG
KABUPATEN : MAGELANG

NO	NAMA	Alamat (Dsn, RW)	Uraian / Penjelasan	Ket.
1	2	3	4	5
1	Yusup Herlambang, S.H	Dusun Kemiren, Rt.003 Rw.002	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	Yusup Sriyono	Dusun Kemiren, Rt.004 Rw.002	BPD	Ekonomi
3	Jumar	Dusun Kamongan Cilik Rt.001 Rw.001	Sekretaris Desa	Fispra
4	Erni Ningsih	Dusun Kemiren, Rt.003 Rw.002	Ketua PKK	Sosbud
5	Nurhalimah	Dusun Kamongan Cilik Rt.001 Rw.001	Kader KPM	Sosbud
6	Murjingah	Dusun Jamburejo Rt.005 Rw.003	Kader Posyandu	Sosbud

Mengetahui/Menyetujui :

KEPALA DESA KEMIREN

YUSUP HERLAMBAANG, S.H

Kemiren, 30 September 2025
Ketua Tim Penyelenggara
Musrenbangdes


JUMAR

**BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA
MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan RKP Desa, di Desa Kemiren Kecamatan Sumbang Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Senin 04 Agustus 2025
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Desa Kemiren

telah diadakan acara musyawarah penyusunan Perubahan RKP Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Rancangan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

- 1 menyepakati hasil pencermatan dokumen RPJM Desa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Perubahan Tahun 2025
- 2 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P-RKP Desa) Tahun 2025, Daftar Usulan
- 3 Musyawarah & penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa(DU-RKP-Desa Tahun 2026)

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Yusup Herlambang dari Kepala Desa
Notulis : Sri Mulyani dari Perangkat Desa
Narasumber : 1.Agus Salim S.Pd dari Kasi Pemeritahan
2.Yuliani S.Pd dari Kasi Kesra
3.Febriyanto Henki S dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan P e r u b a h a n RKP Desa yaitu :

No	Prioritas Pembangunan	Jumlah Usulan Kegiatan	Perkiraan Biaya (Rp.)
1	RKP Desa Tahun 2025	74 kegiatan	2,486,937,561
2	Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2026	9 kegiatan	1,810,000,000

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kemiren, 04 Agustus 2025
Kepala Desa Kemiren



Wakil Kelompok Masyarakat



(PURWIYADI)



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN**

Jl. Kertojoyo Km.5 Nomor 004 Kemiren Kode Pos 56483

DAFTAR HADIR

Acara : Musrenbangdes Rkpdes 2026 dan Durkp 2027.
 Hari/ Tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
 Tempat : Balai Desa Kemiren
 Jam : 13.00 s/d Selesai

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda tangan
1	Umi Kusum	Kamongan cilik	Kaur Keuangan	
2	Purwipodi	Kemiren	Kaur Pru	
3	Haryanto	Kamongan cilik	Kasi Pelayanan	
4	Dasari	Jumburejo	Kaur	
5	Jumun	Kamiran	feldu	
6	Murdi Aningsih	Jumburejo	kader	
7	Etni W	Jumun	tp plb	
8	Nurrahma	01/01	kt 0	
9	TRI LESTARI	KEMIREN	PRKBD	
10	Sri Mulyani	Kamongan cilik	Kari Kcom	
11	Widyono	-	Kadus	
12	Nur Khumid	Jumburejo	Rt	
13	TUKUMIN	Jamburejo	at	
14	KAMUJO	-	Humjo	
15	Jerry	Kamiran Cilik	Bendes	

KEPALA DESA KEMIREN



YUSUF HERAMBANG, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN SRUMBUNG
DESA KEMIREN

Jl.Kertojoyo Km.5 Nomor 004 Kemiren Kode Pos 56483

DAFTAR HADIR

Acara : Musrenbangdes Rkpdes 2026 dan Durkp 2027.
Hari/ Tanggal : Senin, 4 Agustus 2025
Tempat : Balai Desa Kemiren
Jam : 13.00 s/d Selesai

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda tangan
16	Yusuf S	Kwim	RPP	
17	Joko Santoso	Jamburejo	RT	
18	Guntoro	Jamburejo	BPD	
19	Triyono	KEMIREN	KUDUS	
20	SIYARDI	Jamburejo	RT	
21	Amrul J	BPP kec. Srumbung	PPL	
22	Zaini Dk	Koramil 16/086	Babinsa	
23	Bardi Budic	Polsek	Kabintambus	
24	Suwito	Perumahan can	Rw. 01	
25	Suhono	Jamburejo	Kan. Jm	
26	Harlowi	Jamburejo	RT	
27	Suradi	Jamburejo	RT	
28	Suwardi	Kemiren	RT	
29	HAR YANTO	Jamburejo	BPD	
30	Hidayah Praphi Palupi	Kemiren	Bidan Desa	

KEPALA DESA KEMIREN

YUSUF BERLAMBAANG, S.H